



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldin Saputra, S.Pd. Alias Aldin
2. Tempat lahir : Lede
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Marimoi, RT/RW. 001/001, Desa Langanu
Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Aldin Saputra, S.Pd. Alias Aldin ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu Tawallani Djafarudin, S.H, M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln Mangga Besar, Desa Bobong, Kec Taliabu Barat, Kab Pulau Taliabu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/TD/ADVO/V/2023 tanggal 27 Mei 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

–1 (satu) buah buku nikah berwarna biru tua dengan nomor seri 7491869, atas nama pemilik Saksi Korban NURJANA FARA.

Dikembalikan kepada Saksi Korban NURJANA FARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga**, terhadap korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dan korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA merupakan pasangan suami

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di Desa Talaga Kec, Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat berdasarkan buku nikah nomor seri 7491869 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pada jam 16.50 WIT terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN tiba di rumah langsung bergegas mandi, setelah itu sekira jam 17.30 WIT Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA meminta kunci motor, dan ATM untuk membeli makanan serta keperluan dapur kepada terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN namun Terdakwa tidak memberikan kunci motor tersebut sehingga terjadilah perdebatan antara terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dengan Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dan seketika terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung memukul bagian leher korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dengan kepalan tangan lalu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN membanting korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA diatas tempat tidur sehingga korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA langsung menangis dan berkata "kenapa banting saya, saya cuman minta kunci motor saja" sontak terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN merespon dengan memukul bagian kepala korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA secara berulang kali.
- Bahwa setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN bergegas keluar rumah ingin meninggalkan rumah namun pada saat itu korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA kembali mengejar Terdakwa sambil meminta kunci motor tersebut sehingga terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN menarik korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA ke dalam rumah serta membanting korban tempat tidur, lalu memukul bagian kepala dengan tangan kanan dan kiri serta mencekek leher korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA sambil berteriak marah-marah, setelah kejadian tersebut terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung meninggalkan rumah.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami sakit dan luka yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong atas nama NURJANA FARA Nomor:337/17/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahafi, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka gores bagian leher dengan panjang 2cm x 0,1 cm
2. Tampak luka lecet di jari manis bagian kiri dengan panjang luka 0,9 cm x 0,1 cm
3. Tampak luka lecet dan memar kemerahan di jari telunjuk kanan dengan luar 1,7 cm x 1 cm
4. Terdapat luka kemerahan di ruas jari manis bagian kiri dengan luar 1,5 cm x 1 cm
5. Terdapat luka lecet di bagian dalam lubang hidung sebelah kanan.

Diperoleh kesimpulan bahwa pada perempuan atas nama NURJANA FARA ditemukan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **melakukan penganiayaan** terhadap Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pada jam 16.50 WIT terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN tiba di rumah langsung bergegas mandi, setelah itu sekira jam 17.30 WIT Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA meminta kunci motor, dan ATM untuk membeli makanan serta keperluan dapur kepada terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN namun Terdakwa tidak memberikan kunci motor tersebut sehingga terjadilah perdebatan antara terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dengan Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dan seketika terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung memukul dengan kepala tangan bagian leher korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN membanting

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg



korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA diatas tempat tidur sehingga korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA langsung menangis dan berkata “kenapa banting saya, saya cuman minta kunci motor saja” sontak terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN merespon dengan memukul bagian kepala korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA secara berulang kali.

- Bahwa setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN bergegas keluar rumah ingin meninggalkan rumah namun pada saat itu korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA kembali mengejar Terdakwa sambil meminta kunci motor tersebut sehingga terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN menarik korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA ke dalam rumah serta membanting korban tempat tidur, lalu memukul bagian kepala dengan tangan kanan dan kiri dengan kepalan tangan serta mencekek leher korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA sambil berteriak marah-marrah, setelah kejadian tersebut terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung meninggalkan rumah.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami sakit dan luka sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong atas nama NURJANA FARA Nomor:337/17/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Tampak luka gores bagian leher dengan panjang 2cm x 0,1 cm
 2. Tampak luka lecet di jari manis bagian kiri dengan panjang luka 0,9 cm x 0,1 cm
 3. Tampak luka lecet dan memar kemerahan di jari telunjuk kanan dengan luar 1,7 cm x 1 cm
 4. Terdapat luka kemerahan di ruas jari manis bagian kiri dengan luar 1,5 cm x 1 cm
 5. Terdapat luka lecet di bagian dalam lubang hidung sebelah kanan.Diperoleh kesimpulan bahwa pada perempuan atas nama NURJANA FARA ditemukan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa dipersidangan terkait perkara Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Saksi Korban dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat Kost-Kostan di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu.
 - Bahwa yang menjadi terdakwa adalah ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dan Saksi Korban kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah masih suami sah Saksi Korban.
 - Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN pada tanggal 15 Desember 2018, di Desa Talaga Kec, Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat secara sah dan dalam pernikahan saksi korban memiliki surat nikah serta sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yaitu Bernama NAFA ALFATHANA.
 - Bahwa saksi korban jelaskan yang melatarbelakangi sehingga terdakwa menganiaya korban pada saat itu karena pada saat itu sebelum terjadi penganiayaan sempat terjadi cekcok atau adu mulut antara terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dengan saksi korban sehingga berlanjut pada kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan saat itu.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pada pukul 16.30 WIT, dimana sebelumnya pada hari Jumat, pada saat itu Saksi Korban sedang mengikuti kegiatan Dharma Wanita, saat itu Saksi Korban ditelfon oleh terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN namun pada saat itu Hp tersebut Saksi Korban diamankan karena sedang berlangsung acara, sesampainya Saksi Korban di kost saya bertemu dengan terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dan bertanya pada saya kenapa tidak angkat telpon dan saya jelaskan bahwa hp saya diamankan karena kegiatan masih berlanjut, dan saya bertanya kenapa kamar tidur ini berantakan, dan terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN hanya diam, dan berkata pada saya “Stop

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg



ikut kegiatan tidak masuk akal itu menghambat pekerjaan saya di kantor, saya ini mau pergi di Pelabuhan mau pesan kamar di kapal Al-Sudais” setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung ke pelabuhan, tidak lama kemudian terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN pulang dirumah, dan saya sementara beres-beres kamar tidur sambil bertanya “kenapa tidak kasih makan anak ini” dan terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN berkata “Stop ikut kegiatan DWP yang tidak masuk akal itu”. Saksi korban saat itu menjelaskan bahwa ikut kegiatan DWP ini bukan tiap hari juga karena terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN PNS kalau hari ini kalau terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN bukan seorang PNS, tidak mungkin saya ikut kegiatan DWP ini, kalau kamu seorang tukang kebun tidak mungkin saya menjalani kegiatan DWP” dan pada saat itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN mengambil gunting, dan kemudian Saksi Korban mengamankan gunting tersebut, sambil saksi korban berkata “kenapa mau gunting baju DWP ini kalau mau gunting tidak usah jadi PNS, karena kamu seorang PNS maka dari itu saya pake baju DWP” dan terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN menjawab “tidak usah jadi PNS apa juga PNS itu?”, “kalau tidak jadi PNS mau kasih makan saya dan anak saya dengan batu, syukuri itu kalau sudah jadi PNS” setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung mengambil baju Dinas dan menyuruh saksi korban untuk mengguntingnya, namun saksi korban tidak tega untuk menggunting baju tersebut, setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN mengambil kunci motor dan meninggalkan rumah.

- Bahwa berlanjut hingga pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira pada Pukul 16.50 WIT, pada hari itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN pulang di rumah, setelah tiba dirumah langsung masuk kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu saksi korban minta kunci motor dan saksi korban tidak dikasih kunci motor tersebut sambil terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN berkata “kalau saya tidak mau kasih kenapa” saksi korban merespon “saya ini mau pergi cari makanan karena saya dengan anak ini belum makan dari tadi malam, saya minta ATM saya dengan ATM gaji saya mau belanja perlengkapan dapur” dan ketika itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN membuang ATM kepada saksi korban lalu Saksi korban langsung menepuk lengan dari terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg



sambil berbicara “pelit, saya cuman pinjam motor untuk membeli makanan” namun setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung memukul dengan gumpalan tangan di bagian leher saksi korban sambil menarik rambut dan menudukan kepala saksi korban di lantai, setelah kejadian itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN membanting saksi korban ke atas tempat tidur, sehingga saksi korban langsung menangis dan bertanya “kenapa banting saya, saya cuman minta kunci motor saja” setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN menendang dan mengenai tepat pada bagian perut saksi korban lalu memukul pada bagian kepala saksi korban dan lengan tangan kanannya mencekek leher saksi korban, Ketika itu saksi korban tidak tahu persis berapa kali dipukul setelah itu terdakwa membanting saksi korban di atas tempat tidur lalu terdakwa keluar dari rumah untuk meninggalkan rumah namun pada saat itu saksi korban kembali mengejar Terdakwa sambil meminta kunci motor tersebut sehingga terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung menendang saksi korban di bagian pinggang sehingga saksi korban jatuh tersesungkur ke tanah lalu Terdakwa menginjak pada badan saksi korban tepat pada bagian paha, setelah itu terdakwa menarik saksi korban ke dalam rumah serta membanting saksi korban ke tempat tidur, menaiki badan saksi korban yang posisinya terlentang lalu memukul bagian kepala dengan tangan kanan dan kiri serta mencekek leher saksi korban sambil berteriak marah-marah, setelah kejadian tersebut terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung meninggalkan rumah.

- Bahwa Ketika itu tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian KDRT tersebut dalam kost kecuali anak Terdakwa dan Saksi Korban yang sempat melihat lalu menghindari.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi korban tidak lama kemudian sekitar pada saat waktu maghrib saksi korban segera melapor ke Kantor Polisi/Polres Taliabu menggunakan sepeda motor meminjam teman saksi korban Bersama dengan anak saksi korban, serta dibantu untuk proses visum, lalu Kembali ke kost untuk istirahat.
- Bahwa dari peristiwa pada keesokan harinya pada pagi hari Minggu 07 November 2023 saksi korban sempat meminta tolong kepada Saksi RUWAIDA dan saksi JULFITRI via telfon untuk membantu mengantarkan berobat ke Klinik, dan mendapat rawat inap 1 hari ketika itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai rawat inap tersebut Saksi Korban bergegas mengamankan diri ke Rumah Aman dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sekira 2 minggu lamanya, lalu saksi korban berangkat ke Ternate untuk pulang ke rumah orang tua dan Bersama-sama pihak keluarga membawa anak NAFA.
- Bahwa Ketika di Ternate Saksi korban sempat pergi ke dokter dan menjalani Rontgen untuk memastikan kondisi Kesehatan saksi korban, dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan penyakit dan normal.
- Bahwa selama Saksi Korban di Ternate Terdakwa sempat menyusul saksi korban dan membujuk serta meminta maaf kepada pihak keluarga.
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebelum ini sempat dilakukan proses Perdamaian/RJ di Kejaksaan namun ketika itu tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa tidak mampu memenuhi syarat dari Saksi Korban.
- Bahwa dalam hal menafkahi Terdakwa memberikan nafkah melalui transfer dengan jumlah atau nominal yang terkadang tidak menentu, namun Saksi tetap diberikan nafkah, terakhir kali terdakwa pernah mentransfer uang ke saksi Ketika perjalanan ke Bobong dari Ternate guna proses upaya perdamaian di Kejaksaan.
- Bahwa untuk saat ini saksi korban sudah memaafkan Terdakwa namun harapan saksi korban agar terdakwa bisa mendapat efek jera dan tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan lagi kedepannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa ketika peristiwa cekcok pada hari Jumat, 05 November 2022, saksi korban terkait dengan keberadaan gunting ketika itu, saksi korban sempat menggunting-gunting baju dinas Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu, 06 November ketika Saksi Korban meminta korban meminta kunci motor tidak menjelaskan untuk apa, lalu karena tidak diberikan kunci motor tersebut saksi korban menampar saya terlebih dahulu, sehingga Terdakwa mendorong saksi korban ke Kasur.
- Bahwa ketika Terdakwa berusaha meninggalkan Kost Saksi Korban mengejar dan sempat melempar batu ke arah Terdakwa sehingga melukai bagian siku terdakwa, dan terdakwa tidak pernah menginjak saksi korban
- Bahwa ketika Terdakwa menyangkal tidak memberi makan anak Terdakwa ketika sedang menjaga anak.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi **WAODE NURAMALIA MUNAWAN, SE alias LIA,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 05 November Tahun 2022 sekitar pukul 17.30 Wit, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tepat di dalam kamar, saksi mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari rumah korban, setelah saksi mau kebelakang rumah mau melihat peristiwa tersebut, saksi mendengar ada yang meminta membukakan pintu dari depan rumah, dan saksi langsung menuju pintu depan rumah untuk membuka pintu, dan setelah itu saksi menuju dapur belakang rumah, sesampainya di belakang rumah, saksi mendengar suara yang sedang menangis, dan saksi melihat ternyata anak itu adalah anak dari korban yaitu anak NAFA, saksi memanggil anak NAFA dan bertanya kenapa menangis dan NAFA menjawab "bapaku dia pukul mamaku". Setelah itu saksi memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah Bersama-sama denga saksi, sehingga anak NAFA bermain Bersama-sama adik saksi, lalu tidak lama kemudian saksi korban datang di rumah untuk mengambil anaknya untuk pergi bersama dengan korban, setelah itu saksi tidak tahu saksi korban pergi kemana.
- Bahwa saksi menerangkan Ketika saksi dilakukan BAP/Pemeriksaan di kantor Polisi saksi bertemu dengan saksi korban dan saat itu terlihat kondisi saksi korban seperti sedang sakit kepala.
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Saksi Korban packing/kemas-kemas di kostan nya, sewaktu setelah berselang beberapa hari dari peristiwa/kejadian KDRT dan setahu saksi dia berkemas untuk berangkat menuju ke Ternate.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ULFITRI H.HANAFI alias FITRI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat sama sekali bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun yang saksi ketahui korban sempat dirawat di klinik dan saksi sempat merawat/memandikan dan dititipkan anak dari saksi korban.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 06 November Tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wit, pada saat itu saksi sedang berada di rumah tepatnya di Desa Bobong Kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu, pada saat itu saksi di panggil oleh saksi RUWAIDA ABD RAHIM alias MAMA ARIL, untuk menjeguk saksi korban NURJANA FARA alias MAMA NAFA, sesampainya saksi dengan saksi RUWAIDA ABD RAHIM alias MAMA ARIL di tempat tinggal saksi korban NURJANA FARA alias MAMA NAFA, saksi melihat saksi korban sedang terbaring sakit di atas tempat tidur, setelah itu saksi memandikan anak saksi korban (Anak NAFA) di rumah saksi korban, lalu setelahnya saksi dengan saksi RUWAIDA ABD RAHIM alias MAMA ARIL mengantar saksi korban menuju klinik yang tepat berada di Desa bobong Kec, Taliabu Barat Kab, Pulau Taliabu dengan kondisi Saksi Korban membonceng di motor Saksi dan Anak NAFA diboncengi oleh saksi RUWAIDA ABD RAHIM alias MAMA ARIL. Sesampainya di tempat klinik tersebut saksi sudah tidak tahu pasti karena saksi sedang menjaga anak dari saksi korban tersebut, namun sepengetahuan dari saksi korban sempat di rawat satu malam di tempat klinik tersebut, namun pada saat itu saksi membawa anak korban di tempat tinggal saksi karena anak tersebut tidak ada yang menjaganya.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi fisik yang saksi lihat dari Saksi Korban ketika itu terdapat bengkak pada bagian leher, lemas, dan terlihat sakit kepala, serta ada benjolan di kepala.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi RUWAIDA ABD. RAHIM alias MAMA ARIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat sama sekali bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun yang saksi ketahui korban sempat dirawat di klinik dan saksi sempat merawat/memandikan dan dititipkan anak dari saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 06 November Tahun 2022 sekitar pukul 08.00 Wit, pada saat itu saksi sedang berada di rumah tepatnya di Desa Bobong Kec Taliabu Barat Kab Pulau Taliabu, pada saat itu saksi di panggil oleh saksi RUWAIDA ABD RAHIM alias MAMA ARIL, untuk menjeguk saksi korban NURJANA FARA alias MAMA NAFA, sesampainya saksi dengan saksi RUWAIDA ABD RAHIM alias MAMA

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIL di tempat tinggal saksi korban NURJANA FARA alias MAMA NAFA, saksi melihat saksi korban sedang terbaring sakit di atas tempat tidur, setelah itu saksi memandikan anak saksi korban (Anak NAFA) di rumah saksi korban, lalu setelahnya saksi dengan saksi RUWAIDA ABD RAHIM alias MAMA ARIL mengantar saksi korban menuju klinik yang tepat berada di Desa bobong Kec, Taliabu Barat Kab, Pulau Taliabu dengan kondisi Saksi Korban membonceng di motor Saksi dan Anak NAFA diboncengi oleh saksi RUWAIDA ABD RAHIM alias MAMA ARIL. Sesampainya di tempat klinik tersebut saksi sudah tidak tahu pasti karena saksi sedang menjaga anak dari saksi korban tersebut, namun sepengetahuan dari saksi korban sempat di rawat satu malam di tempat klinik tersebut, namun pada saat itu saksi membawa anak korban di tempat tinggal saksi karena anak tersebut tidak ada yang menjaganya.

- Bahwa saksi menerangkan kondisi fisik yang saksi lihat dari Saksi Korban ketika itu terdapat bengkak pada bagian leher, lemas, dan terlihat sakit kepala, serta ada benjolan di kepala.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 17.30 WIT yang bertempat di rumah di Desa Bobong Kec. Taliabu barat Kab. Pulau Taliabu.
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan saksi korban mempunyai AKTA NIKAH yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Halmahera Barat sebagaimana yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa yang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga atau Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah istri Terdakwa yakni saksi korban NURJANA FARA, S.Pd.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan tangan kiri dan kanan dan membanting saksi korban diatas tempat tidur dan Terdakwa sempat mencekik/menahan bagian leher saksi korban, supaya saksi korban melepaskan Terdakwa untuk menghindar dari saksi korban,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi korban tidak melepaskan Terdakwa sehingga terdakwa membanting korban, untuk menghindar dari percekcoakan tersebut, namun kejadian tersebut tidak bisa terhindarkan sehingga terjadilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan dan membanting Saksi korban diatas Kasur, setelah itu Terdakwa mengambil baju dan meninggalkan saksi korban untuk menghindari keributan dalam rumah tangga tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi korban, pada hari Jumat tanggal, 04 November 2022, sekira pada pukul 12.20 WIT dimana pada saat itu saksi korban sedang mengikuti kegiatan DWP, dan pada saat itu Terdakwa menelpon saksi korban untuk pulang di rumah menggantikan Terdakwa untuk menjaga anak NAFA AL FATHANA dalam waktu yang singkat karena Terdakwa ada keperluan dari Dinas Sekwan untuk memesan Kamar di Kapal Al-sudais, tetapi pada saat Terdakwa menelpon saksi korban, pada saat itu saksi korban sempat menerima telpon Terdakwa tetapi pada saat itu saksi korban belum selesai berbicara namun langsung menutup telpon, setelah itu terdakwa menghubungi kembali saksi korban dengan berulang-ulang kali namun saksi korban tidak merespon telpon tersebut, setelah selesai melaksanakan sholat jumat saksi korban pulang di rumah dan saya langsung menanyakan pada saksi korban “kegiatan DWP ini sampai orang sholat jumat tidak ada waktu istirahat”, dan Saksi Korban menjawab “ada sementara kegiatan berlangsung” Terdakwa merespon “kalau begitu mari itu kunci motor saya mau pergi kepelabuhan ada keperluan yang saya mau urus di kapal alsudais, nanti saya balik dari Pelabuhan baru lanjut kegiatan DWP itu”. setelah Terdakwa pulang dari Pelabuhan Terdakwa langsung pulang di rumah dan bertemu Saksi Korban dan Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban “Kamu kegiatan DWP ini sampai orang sholat Jumat kamu tidak istirahat, sampai kerjaan kantor terhambat gara-gara ikut kegiatan DWP ini” dan saksi korban menjawab namun pada saat itu terdakwa tidak mendengar apa yang diungkapkan, dan terdakwa berkata “lebih baik saya gunting-gunting baju DWP ini” dan tidak lama kemudian saksi korban menjawab “sebelum di gunting baju DWP ini lebih baik saya gunting baju dinas ini dulu” dan pada saat itu saksi korban langsung mengunting-gunting pakaian dinas tersebut, setelah kejadian tersebut terdakwa mengambil motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan diri ke rumah nenek terdakwa di Desa Nggele Kec Taliabu Barat laut Kab, Pulau Taliabu.

- Bahwa kejadian berlanjut hingga pada hari Sabtu Tanggal 05 November 2022 sekira pada Pukul 16.50 WIT, pada hari itu Terdakwa pulang ke rumah/kost, sesampainya di kost Terdakwa langsung mandi karena kondisi sehabis hujan di perjalanan setelah Terdakwa mandi saksi korban langsung meminta kunci motor pada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan kunci kontak motor tersebut, dan terdakwa memberi tahu saksi korban kalau masih mau keluar, setelah kejadian itu saksi korban langsung memukul Terdakwa dengan telapak tanganya dan mengenai tepat pada telinga bagian kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa membanting Saksi Korban di atas Kasur, lalu Terdakwa memakai baju untuk menghindari dari Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban mengikuti Terdakwa dan langsung memukul kepala saya dengan gumpalan tangan bagian kanan, dengan kejadian tersebut saya membalas memukul Saksi Korban dengan telapak tangan kanan saya tepat mengenai pipi pada bagian kiri, dari situ saya dengan Saksi Korban beradu fisik, namun untuk menghindari itu saksi korban membanting Saksi Korban di atas Kasur dan menahannya, dan memberi tahu Saksi Korban “lepas, saya ini mau jalan” dan Saksi Korban tidak melepas terdakwa sehingga Terdakwa memaksanya untuk melepas Terdakwa, setelah Terdakwa terlepas dari itu Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut, dan Saksi Korban mengejar Terdakwa sampai dengan di luar rumah, dan Saksi Korban mengambil pecahan batu dan melempar Terdakwa dan mengenai pada bagian siku Terdakwa hingga mengeluarkan darah, lalu saya menarik Saksi Korban untuk membawa masuk Saksi Korban kedalam rumah, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa dengan Saksi Korban beradu fisik kembali, dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi pukulannya mengenai pada bagian mana, namun Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk memukul Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa menutup pintu dari luar dan Terdakwa menghindar untuk permasalahan tersebut dan saya mengamankan diri dari dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada malam harinya Terdakwa sempat kembali ke Kost dan melihat Saksi Korban sedang istirahat, namun keesokan harinya Terdakwa tidak melihat kembali saksi korban di Kost/tempat tinggal tersebut.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah peristiwa tersebut selama Saksi Korban menennagkan diri dan pulang kerumah orang tuanya di Ternate Terdakwa sempat menyusul saksi korban dan membujuk serta meminta maaf kepada orang tua saksi korban dan pihak keluarga.
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebelum ini sempat dilakukan proses Perdamaian/RJ di Kejaksaan namun ketika itu tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa tidak mampu memenuhi syarat dari Saksi Korban.
- Bahwa selama proses perkara ini Terdakwa masih secara rutin memberikan nafkah dengan cara transfer kepada Saksi Korban.
- Bahwa iya Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna biru tua dengan nomor seri 7491869 karena ini bukti pernikahan Terdakwa dengan korban.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa, sangat menyesal, atas terjadinya peristiwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Saksi ASRI LA BIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa di persidangan terakait perkara Kekerasan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang pada dasarnya tidak saya lihat secara langsung kejadian tersebut, kira-kira tahun 2022 pada sore hari bertempat Kost-Kostan di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan Saksi Korban serta masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Sepupu.
- Bahwa benar pada awalnya yang saksi ketahui pada hari dan tanggal yang telah disebutkan saya bertemu dengan Terdakwa di kost saksi ketika itu dalam kondisi luka-luka, Adapun kondisi tangan siku terdakwa berdarah, melihat hal tersebut saksi menanyakan disebabkan apa luka tersebut dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa habis berkelahi dengan istrinya/saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat sama sekali bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan bagaimana terdakwa bisa luka seperti itu hanya dengar cerita dari terdakwa, namun memang sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi korban sering ada keluhan yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg



diceritakan oleh Terdakwa kepada saya dikarenakan masalah ekonomi.

- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Terdakwa pindah tinggal kost bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut terkadang istrinya memang kerap mencari Terdakwa apabila Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pulang semalaman.
- Bahwa benar. Sejak terdakwa tinggal dengan saksi, Saksi pernah memberi saran untuk Terdakwa berangkat ke Ternate guna membujuk dan minta maaf kepada saksi korban, dan saksi pernah bertemu dengan Kakak dari saksi korban untuk membicarakan penyelesaian masalah ini dengan baik-baik dan secara kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa ketika itu menceritakan baju-baju dinasnya ketika peristiwa perkalahian dengan saksi korban digunting-gunting.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah berangkat ke Ternate untuk membujuk Saksi Korban dan menemui keluarga saksi korban serta meminta maaf secara langsung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi MOH. SALEH MAHAJIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa di persidangan terakait perkara Kekerasan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang pada dasarnya tidak saya lihat secara langsung kejadian tersebut, kira-kira tahun 2022 pada sore hari bertempat Kost-Kostan di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan Saksi Korban serta masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Sepupu.
- Bahwa benar pada awalnya yang saksi ketahui pada hari dan tanggal yang telah disebutkan saya bertemu dengan Terdakwa di kost saksi ketika itu dalam kondisi luka-luka, Adapun kondisi tangan siku terdakwa berdarah, melihat hal tersebut saksi menanyakan disebabkan apa luka tersebut dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa habis berkelahi dengan istrinya/saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat sama sekali bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan bagaimana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa luka seperti itu hanya dengar cerita dari terdakwa, namun memang sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi korban sering ada keluhan yang diceritakan oleh Terdakwa kepada saya dikarenakan masalah ekonomi.

- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Terdakwa pindah tinggal kost bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut terkadang istrinya memang kerap mencari Terdakwa apabila Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak pulang semalaman.
- Bahwa benar. Sejak terdakwa tinggal dengan saksi, Saksi pernah memberi saran untuk Terdakwa berangkat ke Ternate guna membujuk dan minta maaf kepada saksi korban, dan saksi pernah bertemu dengan Kakak dari saksi korban untuk membicarakan penyelesaian masalah ini dengan baik-baik dan secara kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa ketika itu menceritakan baju-baju dinasnya ketika peristiwa perkelahian dengan saksi korban digunting-gunting.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah berangkat ke Ternate untuk membujuk Saksi Korban dan menemui keluarga saksi korban serta meminta maaf secara langsung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yaitu sebagai berikut:

1. Visum et Repertum (VeR) RSUD Bobong atas nama NURJANA FARA Nomor:337/17/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Diperoleh kesimpulan bahwa pada perempuan atas nama NURJANA FARA ditemukan trauma benda tumpul.
2. Laporan Kasus Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga a.n. NURJANA FARA alias MAMA NAFA, dengan Kesimpulan bahwa dari kejadian kasus tersebut, klien kami menderita sakit secara, klien merasa shock dan trauma atas perlakuan yang diterimanya. Untuk saat ini klien kami tidak mau bertemu suami ataupun keluarga suami.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna biru tua dengan nomor seri 7491869, atas nama pemilik Saksi Korban NURJANA FARA.

Menimbang, Bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Cetak rekening koran BRI Unit Bobong dari November 2022 sampai dengan Mei 2023;
2. Baju dinas PNS warna coklat dalam kondisi tergunting;
3. Baju kemeja KNPI warna biru dalam kondisi tergunting;
4. Baju kemeja Pemuda Pancasila warna orange dalam kondisi tergunting;
5. Perjanjian kredit BRI dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dan korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di Desa Talaga Kec, Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat berdasarkan buku nikah nomor seri 7491869 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pada jam 16.50 WIT terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN tiba di rumah langsung bergegas mandi, setelah itu sekira jam 17.30 WIT Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA meminta kunci motor, dan ATM untuk membeli makanan serta keperluan dapur kepada terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN namun Terdakwa tidak memberikan kunci motor tersebut sehingga terjadilah perdebatan antara terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dengan Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dan seketika terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung memukul bagian leher korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dengan kepalan tangan lalu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN membanting korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA diatas tempat tidur sehingga korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA langsung menangis dan berkata "kenapa banting saya, saya cuman minta kunci motor saja" sontak terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon dengan memukul bagian kepala korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA secara berulang kali.

- Bahwa setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN bergegas keluar rumah ingin meninggalkan rumah namun pada saat itu korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA kembali mengejar Terdakwa sambil meminta kunci motor tersebut sehingga terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN menarik korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA ke dalam rumah serta membanting korban tempat tidur, lalu memukul bagian kepala dengan tangan kanan dan kiri serta mencekek leher korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA sambil berteriak marah-marah, setelah kejadian tersebut terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung meninggalkan rumah.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami sakit dan luka yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong atas nama NURJANA FARA Nomor:337/17/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa pada perempuan atas nama NURJANA FARA ditemukan trauma benda tumpul.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut selama Saksi Korban menenangkan diri dan pulang kerumah orang tuanya di Ternate Terdakwa sempat menyusul saksi korban dan membujuk serta meminta maaf kepada orang tua saksi korban dan pihak keluarga.
- Bahwa selama proses perkara ini Terdakwa masih secara rutin memberikan nafkah dengan cara transfer kepada Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Aldin Saputra, S.Pd. Alias Aldin** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah menunjukkan kecakapan sebagai subjek hukum, hal mana dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya serta perilaku Terdakwa yang tidak menunjukkan adanya gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang benar sesuai dengan dakwaan atau tidak terjadi *error in persona* serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, dalam Pasal 1 ayat (1) kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa benar Terdakwa dan NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di Desa Talaga Kec, Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat berdasarkan buku nikah nomor seri 7491869 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira jam 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu awalnya sekira pada jam 16.50 WIT terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN tiba di rumah langsung bergegas mandi, setelah itu sekira jam 17.30 WIT Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA meminta kunci motor, dan ATM untuk membeli makanan serta keperluan dapur kepada terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN namun Terdakwa tidak memberikan kunci motor tersebut sehingga terjadilah perdebatan antara terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN dengan Korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dan seketika terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung memukul bagian leher korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA dengan kepalan tangan lalu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN membanting korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA diatas tempat tidur sehingga korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA langsung menangis dan berkata "kenapa banting saya, saya cuman minta kunci motor saja" sontak terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN merespon dengan memukul bagian kepala korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA secara berulang kali.

Menimbang, Bahwa setelah itu terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN bergegas keluar rumah ingin meninggalkan rumah namun pada saat itu korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA kembali mengejar Terdakwa sambil meminta kunci motor tersebut sehingga terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN menarik korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA ke dalam rumah serta membanting korban tempat tidur, lalu memukul bagian kepala dengan tangan kanan dan kiri serta mencekek leher korban NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA sambil berteriak marah-marah, setelah kejadian tersebut terdakwa ALDIN SAPUTRA, S.Pd. alias ALDIN langsung meninggalkan rumah.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami sakit dan luka yang dibuktikan dengan *Visum et Repertum* (VeR) RSUD Bobong atas nama NURJANA FARA Nomor:337/17/UPTD-RSUD/BBG/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa pada perempuan atas nama NURJANA FARA ditemukan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Lihaeni yang dalam hal ini adalah istri dari terdakwa maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam pasal ini menjelaskan suatu perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan, atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di Desa Talaga Kec, Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat berdasarkan buku nikah nomor seri 7491869 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian sampai pada saat persidangan belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA telah bercerai maka antara Terdakwa dan Saksi NURJANA FARA, S.Pd. alias MAMA NAFA masih sah sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dengan demikian unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna biru tua dengan nomor seri 7491869.yang telah disita dari NURJANA FARA maka dikembalikan kepada NURJANA FARA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya vonis hukuman sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya. Pertimbangannya adalah bahwa menurut Majelis Hakim dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 4 huruf D yaitu tujuan dari dibuatnya Undang-undang tersebut adalah "Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera". Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa masih bekerja dan rutin untuk memberi nafkah pada istri dan anaknya. Apabila Terdakwa dihukum dengan jangka waktu yang lama maka Terdakwa tidak bisa bekerja dan menafkahi keluarganya atau secara singkat tidak bisa menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Maka dari itu dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan tujuan dari dibentuknya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar dibawah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat korban Nurjana Fara mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih memberikan nafkah pada Korban secara rutin;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aldin Saputra, S.Pd. Alias Aldin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna biru tua dengan nomor seri 7491869 dikembalikan kepada NURJANA FARA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fikran Warnangan, S.H. , Panusunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ichsan Sadaralam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Fachrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Fikran Warnangan, S.H.

Ttd

Panusunan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Ichsan Sadaralam, S.H